

**ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA MENJADI PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG TETAP DALAM PUTUSAN NOMOR
64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.**

JURNAL

OLEH:

WIGRHA TOMMY BOY SIMANUNGKALIT
NIM: 140200247

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	Wigrha Tommy Boy Simanungkalit	
Jenis Kelamin	Laki-Laki	
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 11 April 1996	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Status	Belum Menikah	
Identitas	NIK KTP. 1271141104960002	
Agama	Kristen	
Alamat Domisili	Jalan Sering No. 62-A LK VII Medan	
Alamat Asal	Jalan Sering No. 62-A LK VII Medan	
No. Telp	082168519162	
Email	wigrha.11@gmail.com	

B. Pendidikan Formal

Tahun	Institusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2002-2008	SD Swasta Budi Murni 1 Medan	-	-
2008-2011	SMP Swasta Budi Murni 1 Medan	-	-
2011-2014	SMA Swasta Santo Thomas 1 Medan	IPS	-

2014-2019	Universitas Sumatera Utara	Ilmu Hukum	3,30
-----------	----------------------------	------------	------

C. Data Orang Tua

Nama Ayah / Ibu : Berman Simanungkalit / Nelly Hutapea

Pekerjaan : - / POLRI

Alamat : Jalan Sering No.62-A LK VII Medan

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA MENJADI PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG TETAP DALAM PUTUSAN NOMOR
64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.

Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum*

Tri Murti Lubis, S.H., M.H**

Wigrha Tommy Boy Simanungkalit***

Salah satu sarana hukum dalam penyelesaian utang piutang untuk mengantisipasi kesulitan yang menimbulkan masalah dalam utang piutang tersebut, maka dapat digunakan ketentuan perdamaian yang telah disediakan Pemerintah sebagai instrumen hukum yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (disingkat UUK dan PKPU). PKPU merupakan sarana yang strategis dalam mencegah kepailitan. Apabila permohonan PKPU dikabulkan secara tetap dan tercapai perdamaian, maka debitor akan terhindar dari kepailitan.

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia, Bagaimana Proses Perubahan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap, Bagaimanakah Proses PKPU dalam Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Kesimpulan, Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia diatur dalam Pasal 222 sampai Pasal 294 Undang-

* Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Mahasiswa Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupakan prosedur hukum atau (upaya hukum). Proses Perubahan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap merupakan satu rangkaian proses PKPU. Analisis putusan nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst telah terpenuhi menurut ketentuan penjelasan Pasal 228 ayat (6) dan Pasal 229 ayat (1), serta memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 228 ayat (5), Pasal 230 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi Tetap dapat diterima berdasarkan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Saran, Pemerintah Republik Indonesia seharusnya bekerjasama dengan para akademisi dalam membentuk pengaturan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), khusus didalam setiap pasal-pasal harus jelas dan tegas didalam setiap pengaturan dan proses perubahan PKPU Sementara Menjadi PKPU Tetap. Putusan hukum dalam kepailitan dan PKPU oleh hakim seharusnya memutuskan seadil-adilnya sesuai teori hukum dan fakta hukum di persidangan.

Kata Kunci : PKPU Sementara, PKPU Tetap, Kepailitan, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF CHANGES TO THE DELAY OF OBLIGATIONS OF TEMPORARY DEBT PAYMENT TO DELAY OF OBLIGATIONS OF PERMANENT DEBT PAYMENTS IN DECISION NUMBER 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.

Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum^{*}

Tri Murti Lubis, S.H., M.H^{**}

Wigrha Tommy Boy Simanungkalit^{***}

One of the legal means in settling debts is to anticipate difficulties that cause problems in the debt, the peace provisions that have been provided by the Government as legal instruments, namely Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Delaying Obligations of Debt Payment (abbreviated as UUK and PKPU). PKPU is a strategic tool in preventing bankruptcy. If PKPU's request is granted regularly and peace is reached, the debtor will avoid bankruptcy.

Based on the background above, the formulation of the problem in this study are: How to Arrange the Delay of Obligation of Debt Payment in Indonesia, How to Change the Delay of Obligation of Temporary Debt Payment to Delay Obligation of Permanent Debt Payment, What is the PKPU Process in verdict no 64 / PKPU / 2012 / PN.Niaga.Jkt.Pst. This research method uses normative juridical research.

Normative juridical research methods are research methods that refer to legal norms contained in legislation and court decisions.

Conclusion, the Arrangement of Delay in Obligation of Debt Payment (PKPU) in Indonesia is regulated in Article 222 to Article 294 of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Delaying Obligations of Debt Payment is a legal

^{*} 1st Thesis Economic Law Departement Adviser of Law University of Sumatera Utara

^{**} 2nd Thesis Economic Law Departement Adviser of Law University of Sumatera Utara

^{***} Economic Law Departement Student of Faculty of Law University of Sumatera Utara

procedure or (legal remedy). The Process of Changing the Delay of Obligations for Temporary Debt Payment to Delaying Obligations for Permanent Debt Payment is a series of PKPU processes. Analysis of verdict no 64/PKPU/2012 /PN.Niaga.Jkt.Pst has been fulfilled according to the provisions of the explanation of Article 228 paragraph (6) and Article 229 paragraph (1), as well as taking into account the provisions of Article 228 paragraph (5), Article 230 paragraph (1) and (2) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delay in Obligation of Debt Payment (PKPU) While being Permanent can be accepted based on other articles and regulations.

Suggestion, the Government of the Republic of Indonesia should cooperate with academics in establishing the provisions of Law No 37 of 2004 on Bankruptcy and Delaying Obligations of Debt Payment (PKPU), specifically in each article, it must be clear and unequivocal in every regulation and process of changing Temporary PKPU to PKPU Permanent. Judicial decisions in bankruptcy and Delaying Obligations of Debt Payment by judges should be as fair as possible in accordance with legal theory and legal facts at trial.

Key Words : *Delaying the Obligation of Temporary Debt Payment, Delay the Obligation of Permanent Debt Payment, Bankruptcy, Court Ruling*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan perdagangan di Indonesia mengakibatkan makin banyak persoalan yang timbul di masyarakat, karena setiap orang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, begitupun dengan badan usaha memerlukan uang untuk membiayai kegiatan usahanya, namun adakalanya mereka tidak mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya maupun untuk membiayai kegiatan usahanya tersebut.

Sampai hari ini Indonesia telah melakukan dua kali penggantian Undang-Undang Kepailitan. Pertama, *Faillissements Verordening* (Staatblad 1905 Nomor 217 juncto Staatblad 1906 Nomor 348) yang tetap berlaku sampai dengan tahun 1998. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.¹

Undang-Undang Kepailitan yang pada awalnya untuk melikuidasi harta kekayaan milik debitor untuk keuntungan para kreditornya, dalam perkembangannya mengalami perubahan. Undang-Undang Kepailitan menjadi instrumen penting untuk mereorganisasi usaha debitor ketika mengalami kesulitan keuangan.

Undang-Undang Kepailitan saat ini, memang sangat mempermudah proses kepailitan. Sebagai contoh, Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

¹ Siti Anisah, "*Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan*", Yogyakarta: Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 16, 2009, hlm. 31.

Pembayaran Utang (selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) telah terpenuhi.²

Ketentuan Pasal di atas dengan tegas menyatakan bahwa Hakim harus mengabulkan, bukan dapat mengabulkan, jika telah terbukti secara sederhana. Maksudnya terbukti secara sederhana adalah kreditor dapat membuktikan bahwa debitor berutang kepadanya, dan belum dibayarkan oleh debitor kepadanya padahal telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudian kreditor tersebut dapat membuktikan di depan pengadilan, bahwa debitor mempunyai kreditor lain selain dirinya. Jika menurut hakim apa yang disampaikan kreditor atau kuasanya benar, tanpa melihat besar kecilnya jumlah tagihan kreditor, maka hakim harus mengabulkan permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor tersebut.³

Adanya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini diharapkan bisa menggantikan dan menyempurnakan perundangan produk kolonial maupun nasional yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat. Dengan penegasan ini maka diharapkan secara sosiologis bisa memulihkan dan menimbulkan kepercayaan investor dan masyarakat kepada pemerintah. Sementara secara yuridis memberikan kepastian dan kejelasan sebagai landasan hukum yang kuat serta memberikan motivasi kuat pada hakim, panitera dan advokat, kurator dan pengurus untuk meningkatkan profesionalismenya.⁴

PKPU merupakan sarana yang strategis dalam mencegah kepailitan. Apabila permohonan PKPU dikabulkan secara tetap dan tercapai perdamaian, maka debitor akan terhindar dari kepailitan.⁵ Pada dasarnya, pemberian PKPU kepada debitor dimaksudkan agar debitor mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian atas utangnya ataupun melakukan restrukturisasi (penjadwalan ulang) atas utangnya. Oleh karena itu, PKPU

² Zulkarnain Sitompul, "*Bail-in: Meningkatkan Tanggung Jawab Pemilik dan Kreditor Bank*", www.zulkarnainsitompul.wordpress.com, online internet diakses pada tanggal 20 April 2019

³ Zulkarnain Sitompul, *Ibid*, diakses pada tanggal 20 April 2019

⁴ Esther Roseline, "*Efektivitas Dalam Mencegah Kepailitan*", http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=1746-html, diakses pada tanggal 20 April 2019

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 217 ayat (3)

merupakan kesempatan bagi debitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utangnya agar debitor tidak sampai dinyatakan pailit.⁶

Majelis hakim berpendapat bahwa keberatan dari Debitur harus ditolak karena tidak sesuai dengan proses PKPU di Indonesia, Debitur harus mengajukan Rencana Perdamaian (syarat Mutlak) sebagaimana ketentuan Pasal 228 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan Majelis Hakim tidak terikat dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Hongkong.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan menguraikan secara lengkap dan cermat dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Perubahan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap dalam Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia?
2. Bagaimana Proses Perubahan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap?
3. Bagaimanakah Proses PKPU dalam Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst?

⁶ Katrin Martha Ulina, Herman Susetyo, Hendro Saptono, “*Akibat Hukum Putusan Penolakan PKPU Terhadap Debitor (Kajian Hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 28/PKPU/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)*”, Semarang: Diponegoro Law Review Vol. 1 No. 4, 2012, hlm. 3.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia

Ketentuan PKPU yang berlaku di Indonesia masih menjadi satu dengan Undang-Undang Kepailitan, baik semasa *Failissement Verordening* Stb .1905No.217 *juncto* Stb. 1906 No.348, setelah terjadinya krisis moneter di Indonesia Juli 1997, maka dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135) dan diganti dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004), dimana instrumen hukum tersebut diperlukan untuk memfasilitasi permasalahan hukum pembayaran utang dan pernyataan pailit.⁷

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih Kreditornya.⁸

Berkaitan dengan ketentuan Pasal tersebut, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan utang. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor, bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhan dari harta kekayaan Debitor.⁹

⁷ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Medan: USU Press, 2009), hlm. 200.

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 33.

⁹ Adrian Sutedi, *Ibid*, hlm. 34.

Menurut Setiawan, dalam tulisannya yang berjudul “Ordonansi Kepailitan Serta Plikasi Kini” Utang seyogyanya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana Debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan Debitor harus membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena Debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar Debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.¹⁰

Kartini Muljadi, dalam tulisannya yang berjudul “Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan” mengaitkan pengertian utang dengan Pasal 1233 dan 1234 KUH Perdata. Kartini Muljadi menguraikan bahwa ia mengartikan utang sama dengan pengertian kewajiban. Dari uraiannya pula dapat disimpulkan bahwa kewajiban itu timbul karena setiap perikatan, Pasal 1233 KUH Perdata dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Selanjutnya Kartini Muljadi menghubungkan perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1233 itu dengan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang menentukan, tiap-tiap perikatan (menimbulkan kewajiban) untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Dengan kata lain bahwa pengertian utang adalah setiap kewajiban debitor kepada setiap kreditornya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kartini Muljadi menganut pengertian utang dalam arti yang luas.¹¹

Sutan Remy Sjahdeini, mengemukakan bahwa pengertian utang di dalam undang-undang tidak seyogyanya diberi arti yang sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban Debitor yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apa pun juga (tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang-piutang saja), maupun timbul

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 87.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid*, hlm. 88.

karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan Hakim yang telah berkakuatan hukum tetap.¹²

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya dan menghindarkan debitor yang telah atau akan mengalami insolven dari pernyataan pailit. Akan tetapi apabila kesepakatan perdamaian dalam rangka perdamaian PKPU tidak tercapai, maka debitor pada hari berikutnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.¹³

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terbagi dalam dua (2) tahap, yaitu tahap PKPU Sementara dan tahap PKPU Tetap. Berdasarkan Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan PKPU sementara. PKPU sementara diberikan untuk jangka waktu 45 hari, sebelum diselenggarakan rapat kreditor untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk mempresentasikan rencana perdamaian yang diajukannya. Sedangkan PKPU tetap diberikan untuk jangka waktu maksimum 270 hari, apabila pada hari ke-45 atau rapat kreditor belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana perdamaian tersebut (Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Pada hakikatnya PKPU berbeda dengan kepailitan, PKPU tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitor tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan budel pailit. PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan para kreditornya. Menurut Fred B.G. tumbuan, PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitor, yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila ia diberi waktu besar kemungkinan ia akan mampu untuk melunaskan utang-utangnya, jadi dalam hal ini akan merugikan para kreditor juga. Oleh karenanya dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitor melalui PKPU maka debitor dapat melakukan reorganisasi usahanya ataupun restrukturisasi utang-

¹² *Ibid*, hlm. 89.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008), hlm. 329.

utangnya, sehingga ia dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian ia dapat melunasi utang-utangnya.¹⁴

B. Prinsip-prinsip Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia

Menurut Black, prinsip diartikan sebagai “*a fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others*”. Menurut Satjipto Rahardjo, prinsip hukum dinyatakan sebagai jantung peraturan hukum dan merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Prinsip-prinsip hukum di dalam hukum kepailitan diperlukan sebagai dasar pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai dasar andalan memecahkan persoalan hukum yang timbul yang mana tidak dapat dan/atau belum dapat diakomodir oleh peraturan hukum yang ada.¹⁵

Berikut ini akan dikemukakan beberapa prinsip di dalam hukum kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana keberadaanya digunakan sebagai dasar untuk menemukan suatu hukum, yaitu:¹⁶

1. Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor. Prinsip *paritas creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.¹⁷

2. Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*

Prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid*, hlm. 329.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta:Genta Publishing, 2010), hlm. 74

¹⁶ Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, (Bandung:PT.Alumni, 2003), hlm. 13.

¹⁷ M. Hadi Subhan, *Op.Cit*, hlm. 27-28.

yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.¹⁸

3. Prinsip *Structured Pro Rata*

Prinsip *structured pro rata* atau yang disebut juga dengan istilah *structured creditors* merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar keadilan diantara kreditor. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Di dalam kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.¹⁹

4. Prinsip *Debt Collection*

Prinsip *debt collection (debt collection principle)* adalah suatu konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor.²⁰

Prinsip-prinsip kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia menggunakan prinsip *debt collection* yang dapat digunakan sebagai mekanisme pemaksaan debitor agar mau membayar utangnya kepada para kreditornya dengan cara melikuidasi seluruh aset debitor sampai sejauh kemampuan aset debitor bisa melunasi utang-utangnya kepada para kreditor. Prinsip ini juga memiliki konsekuensi kepada debitor agar berhati-hati melaksanakan pengurusan usahanya dan manajemen usaha agar tidak sampai bangkrut.²¹

¹⁸Prinsip ini terdiri dari istilah *pari passu*, yaitu bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan, dan *pro rata parte* (proporsional) yaitu dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitor

¹⁹Pembagian atau pengklasifikasian kreditor di dalam kepailitan ini dapat dilihat dalam Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit.*, hlm. 280., dan dapat dilihat dalam Jono, *Op.Cit.*, hlm. 5-10.

²⁰Zaman dahulu, prinsip ini dimanifestasikan dalam bentuk perbudakan, pemotongan sebahagian tubuh debitor (mutilation), dan pencincangan tubuh debitor (dismemberment). Sedangkan hukum kepailitan modern menekankan prinsip ini antara lain dalam bentuk likuidasi aset. Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit.*, hlm. 38.

²¹Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta:Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 19.

5. Prinsip Utang

Proses beracara dalam hukum kepailitan, konsep utang menjadi sangat penting dan esensial (menentukan) karena tanpa adanya utang maka tidaklah mungkin perkara kepailitan akan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan tidak ada karena kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya.²²

6. Prinsip *Debt Pooling*

Prinsip *debt pooling* merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para kreditornya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu pro rata parte* serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor (*structured creditors principle*).²³

Prinsip *debt pooling* ini juga merupakan artikulasi dari kekhususan sifat-sifat yang melekat di dalam proses kepailitan, baik itu berkenaan dengan karakteristik kepailitan sebagai penagihan yang tidak lazim (*oïneigenlijkeincassoprocedures*), pengadilan yang khusus menangani kepailitan dengan kompetensi absolut yang berkaitan dengan kepailitan dan masalah yang timbul dalam kepailitan, terdapatnya hakim pengawas dan kurator, serta hukum acara yang spesifik.²⁴

C. Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia

Pengaturan lembaga kepailitan di Indonesia sudah lama ada, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang tentang Kepailitan, yaitu *Faillissement verordening* yang diundangkan dalam *Staatsblad* 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* 1906 Nomor 348 tetapi dalam prakteknya lembaga kepailitan yang diatur dalam UUK tersebut dianggap kurang memadai dan kurang efisien sebagai cara penyelesaian utang, sehingga pada tahun 1998 dianggap perlu untuk melakukan beberapa perubahan atas UUK.

²² *Ibid*, hlm. 34.

²³M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm. 41.

²⁴*Ibid*.

Karena situasi perekonomian Indonesia saat itu dianggap darurat dengan adanya krisis moneter di Indonesia, maka perubahan atas UUK tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 87 (selanjutnya disingkat dengan Perpu No.1/1998), yang kemudian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Perpu No.1/1998 tersebut ditetapkan sebagai Undang-Undang (selanjutnya disingkat dengan UU No.4/1998).

Undang-Undang Kepailitan juga memberikan pengaturan tentang kondisi keuangan debitor sebagai syarat untuk bisa dinyatakan pailit. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengandung asas kelangsungan usaha, dimana debitor yang masih prospektif dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya. Untuk melihat prospektif debitor salah satunya dapat dilihat dari keadaan keuangannya. Namun, Undang-undang Kepailitan sama sekali tidak menyinggung tentang kondisi keuangan debitor sebagai syarat dijatuhkannya putusan pailit. Lembaga kepailitan yaitu pengadilan niaga harusnya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan utang-utang yang sudah tidak mampu lagi dibayar oleh debitor.²⁵

Namun seiring dengan perkembangan zaman dapat dilihat pula dunia perdagangan internasional juga berkembang, oleh karenanya aturan mengenai kepailitan di Indonesia harus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Banyak kreditur asing yang memberi modal bagi debitor di Indonesia menjadi sangsi dalam berinvestasi karena tidak diberi kepastian oleh hukum kepailitan

²⁵ Adi Nugroho Setiarso, *Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*, Jurnal Universitas Brawijaya, (Malang:UNBRA, 2013), hlm. 5.

Indonesia baik dari segi perlindungan (*protection*) maupun pelaksanaan (*enforcement*).²⁶

Dalam UUK-PKPU pengaturan mengenai kepailitan transnasional masih bertentangan dengan asas-asas hukum perdata internasional, sehingga apabila terdapat kasus kepailitan transnasional yang diadili di Indonesia akan sulit penanganannya dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal-Pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berkaitan dengan kepailitan transnasional diantaranya adalah Pasal 212, 213 dan Pasal 214 UUK-PKPU.

Melihat dari ketentuan pasal tersebut dapat dilihat bahwa UUK-PKPU sudah mengatur mengenai pelunasan piutang atas beban harta pailit yang berada di luar negeri yang mana dalam Pasal 212, 213 dan Pasal 214 undang-undang ini menganut prinsip universal yang memberlakukan putusan di pengadilan niaga Indonesia untuk negara di luar Indonesia. Dimana melihat dari kelemahan dari prinsip universal adalah mengenai pelaksanaan putusan di luar wilayah Indonesia karena dibatasi oleh yuridiksi masing-masing negara. Sehingga ketentuan pemberlakuan prinsip universal yang dianut dalam Pasal 212, 213 dan 214 UUK-PKPU bertentangan dengan asas teritorial yang dianut dalam hukum perdata internasional yang menitik beratkan kekuasaan suatu negara dibatasi oleh yurisdiksi masing-masing negara.

Mengenai pelaksanaan dari putusan pengadilan asing sendiri UUK-PKPU tidak mengatur secara tegas mengenai pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Tetapi jika melihat dari Pasal 229 UUK-PKPU yang dalam prakteknya memberlakukan hukum acara perdata pada pengadilan niaga, dimana pada pasal 436 Rv dinyatakan bahwa putusan asing tidak bisa berlaku di Indonesia. Sehingga untuk pemberlakuan putusan asing dianut prinsip teritorial oleh Indonesia.

Pengaturan di dalam UUK-PKPU tentang kepailitan Transnasional di rasa masih tidak bisa menjamin penyelesaian perkara kepailitan transnasional, karena dalam pelunasan harta pailit di luar negeri masih terhalang oleh yurisdiksi dari

²⁶ Rahmat Bastian, "Aspek Komparasi dari Kepailitan (*Cross-border Bankruptcy*) dan Studi Kasus" dalam Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm. 341.

negara lain sehingga dalam prakteknya akan dialami kesulitan untuk membereskan harta yang terdapat di luar negeri, sementara pelaksanaan putusan asing di Indonesia tidak bisa dilakukan dimana hal ini akan menimbulkan kebuntuan bagi pengusaha luar yang ingin memperoleh haknya.²⁷

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 pada Pasal 222 ayat (2), bahwa Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih., dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor.²⁸

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia diatur dalam Pasal 222 sampai Pasal 294 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, adalah prosedur hukum atau (upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo, untuk memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pemyaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor.²⁹

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang didalam Pasal 222 s/d Pasal 294 di Indonesia diatur mengenai PKPU. Pasal 222 ayat (1) menyatakan bahwa PKPU dapat diajukan oleh:

1. Debitur

Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor, atau debitur yang tidak dapat membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, ataupun si debitur yang memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan lagi membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat mengajukan Permohonan PKPU, dengan maksud agar dapat mengajukan Rencana Perdamaian kepada krediturnya.

²⁷ Hikmahanto Juwana, "Transaksi Bisnis Internasional dalam Kaitannya dengan Peradilan Niaga", Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 25 No. 3, Juli-September 2005, hlm. 224-227.

²⁸ Anton Suyatno, *Op.Cit*, hlm. 49.

²⁹ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 34.

2. Para Kreditur

Bahwa yang dimaksud sebagai kreditur dalam UUK dan PKPU ini adalah kreditur konkuren dan kreditur preferen (kreditur yang didahulukan). Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat mengajukan Permohonan PKPU untuk debitur, dengan maksud agar debitur yang beritikad baik, dapat mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutang kepada kreditur-krediturnya.

3. Pengecualian;

Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiunan, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik; dalam hal:

- a. Debiturnya adalah Bank, maka Permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
- b. Debiturnya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal;
- c. Debiturnya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka Permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Sedangkan dalam *Faillissement verordening* Stb. 1905 No. 217 jo. Stb. 1906 No. 348, dan Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, tidak memberikan wewenang kepada kreditur untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada debiturnya, melainkan hanya pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit oleh kreditur

terhadap debitur maupun oleh debiturnya sendiri, serta Permohonan PKPU hanya oleh debitur.

Pengaturan mengenai prinsip penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia diatur pula didalam penjelasan Pasal 176 huruf a dan Pasal 189 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³⁰

Kalau dilakukan penelaah terhadap Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa PKPU adalah suatu keadaan yang memperlihatkan bahwa debitur mempunyai utang yang sudah tiba waktunya untuk di bayarkan kepada kreditor namun debitur meminta kepada kreditor untuk membayar utangnya kepada kemudian hari untuk menghindari pailit.³¹

Peraturan mengenai kepailitan di Indonesia diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam perekonomian nasional dan memberikan rasa keadilan, baik terhadap kreditor maupun debitur. Menurut W.Friedman, Suatu Undang-undang atau peraturan haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun terdapat perbedaan-perbedaan di antara pribadi-pribadi itu, kalau tidak ada kedudukan sosial, kemajuan dalam hidup dicapai bukan atas dasar reputasi

³⁰ Penjelasan Pasal 176 huruf a Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Yang dimaksud dengan "pro rata", adalah pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 189 ayat (4) dan ayat (5) yang berbunyi:

(4) Pembayaran kepada Kreditor:

a. yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewanya dibantah; dan

b. pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.

(5) Dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

³¹ V. Harlen Sinaga, *Batas-batas Tanggungjawab Perdata Direksi atas Pailitnya Perseroan Terbatas, dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Penerbit Adinatha Mulia, 2012), hlm. 97.

melainkan karena kapasitas, kelas-kelas dalam masyarakat bukan faktor yang menentukan sosial saja.³²

Pengaturan Pasal 222 dan Pasal 228 ayat (5) undang-undang tersebut dapat ditafsirkan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia merupakan cara yang digunakan oleh Debitur maupun Kreditor dalam hal Debitur atau Kreditor menilai Debitur tidak dapat atau dipcrkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian (meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor) sehingga dcbitur tidak perlu dipailitkan.³³

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan penulis bahwa pengaturan hukum pada penundaaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sudah sangat jelas pengaturannya yang diatur dalam Undang-Undang No 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang pengaturannya diatur pada Pasal 222 sampai dengan Pasal 294. Penulis akan menguraikan tentang di dalam pasal tersebut mengenai penundaaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) merupakan suatu keadaan yang memperlihatkan bahwa debitor mempunyai utang yang sudah tiba waktunya untuk di bayarkan kepada kreditor. Namun, debitor meminta kepada kreditor untuk memperpanjang waktu pembayaran utangnya untuk menghindari pailit. Sehingga kreditor pun mengajukan permohonan penundaaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga.

D. Dasar Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Dasar hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*Suspension of Payment* atau *Surseance van Betaling*) merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Hakim Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk

³² W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, diterjemahkan dari buku aslinya, *Legal Theori* oleh Arifin (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 7.

³³ A. Nurudin, "Pengaturan PKPU Dalam Pelaksanaan Kepailitan", *Jurnal Specktrum* Vol. 11 No. 1, April 2014, hlm. 2.

apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi, penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini legal moratorium.³⁴

E. Penerapan Aturan Hukum Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap

Penerapan aturan hukum mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Tetap merupakan kelanjutan dari penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Sementara. Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang Tetap ditentukan secara langsung pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengadilan Niaga selama masa Penundaan kewajiban pembayaran utang Sementara berlangsung. Menurut Munir Fuady, Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Tetap ini diberikan kepada debitor dengan maksud memberikan kesempatan kepada baik itu debitor dan pengurus maupun kreditor untuk mempertimbangkan dan menyepakati rencana perdamaian yang ada pada hari sidang yang telah ditentukan.³⁵

Penerapan aturan hukum penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang bersifat Tetap pada saat sidang pengadilan, hakim harus mendengar debitor, hakim pengawas, pengurus dan kreditor yang hadir, wakilnya atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa. Dalam sidang tersebut, setiap kreditor berhak untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu. apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan PKPU sementara atau telah disampaikan oleh debitor sebelum sidang, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 telah dipenuhi.

Bila ketentuan tersebut tidak terpenuhi atau jika kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan debitor, maka kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus dan kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya. bila PKPU tetap tidak dapat ditetapkan oleh pengadilan maka dalam jangka waktu tersebut, debitor dinyatakan pailit. Apabila

³⁴Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 171.

³⁵Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 177.

PKPU tetap disetujui, PKPU tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah PKPU sementara diucapkan.³⁶

Penjelasan Pasal 228 ayat (6) yang berhak menentukan apakah kepada debitor akan diberikan PKPU tetap adalah kreditor konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan kreditor konkuren. ketentuan Pasal 228 ini secara tegas menentukan bahwa “bila dalam sidang, tidak dapat ditetapkan persetujuan PKPU tetap, maka dalam sidang tersebut debitor dinyatakan pailit dan bila PKPU tetap disetujui maka PKPU tersebut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah PKPU sementara diucapkan.”³⁷

Penerapan aturan hukum dalam pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Tetap untuk dikabulkan oleh Pengadilan Niaga menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) tercantum dalam Pasal 229 ayat (1) antara lain, yaitu:

1. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
2. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penerapan aturan hukum dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) telah mengikuti instrumen hukum penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) yang

³⁶ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 228.

³⁷Sunarmi, *Op.Cit*, hlm. 205.

merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan.

F. Proses Perubahan PKPU Sementara Menjadi PKPU Tetap

Proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Sementara menjadi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Tetap merupakan satu rangkaian proses PKPU. Terdapat 2 (dua) periode Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang berlangsung paling lama 45 hari dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap yang berlangsung paling lama 270 hari jika disetujui oleh kreditor melalui pemungutan suara.

Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu. Permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit, harus diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.³⁸

Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap adalah sebagai berikut:

1. Debitor/kreditor memohonkan PKPU sebelum diajukannya permohonan pailit maupun pada waktu permohonan pailit diperiksa;
 - a. Apabila pemohon adalah Debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya, serta dapat juga melampirkan rencana perdamaian.³⁹
 - b. Apabila pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang, dan Debitor mengajukan daftar yang

³⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 229 ayat (3) dan (4).

³⁹ *Ibid*, Pasal 224 ayat (2).

memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.⁴⁰

2. Permohonan PKPU diajukan ke Ketua Pengadilan.⁴¹ Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan PKPU pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.⁴² Panitera kemudian menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.⁴³ Dan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang;⁴⁴
3. Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, Pengadilan Niaga dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan PKPU Sementara dan menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus untuk bersama debitor mengurus harta debitor.⁴⁵
4. Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, Pengadilan Niaga dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan PKPU Sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor;⁴⁶
5. Paling lama 45 hari sejak putusan PKPU Sementara diucapkan, segera setelah putusan PKPU Sementara diucapkan, Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang

⁴⁰*Ibid*, Pasal 224 ayat (3) dan ayat (4).

⁴¹Sunarmi (II), *Hukum Kepailitan*, (Jakarta:Sofmedia, 2010), hlm. 67.

⁴²Sunarmi (II), *Ibid*, hlm. 67.

⁴³*Ibid*, Pasal 224 ayat (6) Jo. Pasal 6 ayat (4).

⁴⁴*bid*, Pasal 224 ayat (6) Jo. Pasal 6 ayat (5).

⁴⁵Sunarmi (II), *Op.Cit*, hlm. 67-68

⁴⁶*Ibid*, hlm. 68.

dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang;⁴⁷

6. Dalam hal Debitor tidak hadir dalam sidang, PKPU berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dalam sidang yang sama;⁴⁸
7. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU Sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus;⁴⁹
8. PKPU Sementara berlaku sejak tanggal putusan PKPU tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan;⁵⁰
9. Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan PKPU Sementara atau telah disampaikan oleh Debitor sebelum sidang, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan;⁵¹
10. Apabila kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian atau rencana perdamaian debitor belum siap menyampaikannya, atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU Tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya;⁵²
11. Dalam hal PKPU Tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, dalam jangka waktu 45 hari, Debitor dinyatakan pailit;⁵³

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 69.

⁴⁸ Emmy Yuhassarie, *Op.Cit*, hlm. 22.

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 226 ayat (1).

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 227.

⁵¹ *Ibid*, Pasal 228 ayat (3).

⁵² Emmy Yuhassarie, *Op.Cit*, hlm. 24-25

⁵³ Emmy Yuhassarie, *Ibid*, hlm. 23

12. Apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU Sementara diucapkan;⁵⁴
13. Pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan:⁵⁵
 - a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
 - b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
14. Dalam jangka waktu PKPU Sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya jangka waktu tersebut wajib memberitahukan hakim pengawas dan hakim pengawas harus menyatakan debitor pailit pada hari berikutnya.⁵⁶

G. Analisis Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

1. Duduk Perkara

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Irwan Djaya dan Harian D.A.Noerlan, masing masing bertindak

⁵⁴ *Ibid*, Pasal 228 ayat (6).

⁵⁵ *Ibid*, Pasal 229 ayat (1).

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 230 ayat (1).

selaku Direktur dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT First Media Tbk, beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35 - 36 Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oscar Sagita, S.H., Muhamad As'ary, S.H., Nur Asiah, S.H., Nasrullah Abdullah, S.H., dan Finda Mayang Sari, S.H., para Advokad pada Law Firm " Lucas, SH & Partners beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14 Jalan Jenderal Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2012 selanjutnya disebut sebagai pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), melawan Acrossasia Limited.

Acrossasia Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Island yang beralamat di Room 4302, 43/F Tower one Lippo Centre, 89 Queensway Hongkong HK GEM Stock code 8061, dengan kantor Representatif/perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46- kota BNI lantai 48 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Rt. 010/Rw.009 Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Albert Saychuan Cheok, Vicente B.Ang dalam kapasitasnya sebagai Direktur dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Acrossasia Limited suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Island dan dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Mark Andryan, S.H., M.M., M.Hum., Sangti P Nainggolan, S.H., M.Hum., Nancy Novyana, S.H., Agus E.P Nainggolan, S.H., Dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mark Co yang beralamat di Wisma GKBI, lantai 15, Suite 1501, Jl. Jend. Sudirman No. 28 62 a. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2013 selanjutnya disebut sebagai termohon PKPU.

Pengadilan Niaga setelah membaca berkas permohonan PKPU. Setelah membaca laporan hakim pengawas tertanggal 28 Februari 2013, setelah membaca laporan dari tim pengurus. Setelah membaca putusan Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 15 Januari 2013.

Pemohon telah mengajukan permohonan PKPU yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 26 Desember 2012 dengan Register permohonan PKPU Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU/PT First Media Tbk terhadap Termohon PKPU /Acrossasia Limited , suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Caymand Islands yang beralamat di Jalan Room 4302,43/F, Tower one Lippo

Centre 89 Queensway Hongkong, HK GEM Stock code 8061, dengan kantor Representatif/Perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46, kota BNI lantai 48 , Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Rt.010/Rw.009 Jakarta Pusat.

Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPPU) sementara termohon PKPU/Acrossasia Limited untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan Aquo diucapkan. Mengangkat Bagus Irawan, S.H., M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas.

Menunjuk dan mengangkat saudara/i Lili Badrawati, S.H, kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus No. AHU.AH.04-0328 berkantor di Summit Law Firm beralamat di Wisma Metropolitan II lantai II Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Selatan.

Irfan Aghasar, S.H, kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus No. AHU.AH.04.03.77 beralamat di Gedung World Trade Center lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan.

Widia Gusti Wardini, S.H, kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Ham dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus No : AHU.AH.04.03-37 beralamat di Wisma Metropolitan II lantai 11, jalan jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan.

Selaku pengurus dalam proses PKPU termohon PKPU/Acrossasia Limited. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2013, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Memerintahkan pengurus untuk memanggil pemohon PKPU termohon PKPU dan kreditur yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas.

Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 64/PKPU/2012/PN.NIAGA. JKT.PST adalah sebagai berikut, yakni

a. Pertimbangan Hakim PKPU Sementara

Pertimbangan Hakim Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara pada putusan nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst, tertanggal 28 Februari 2013, dalam laporan hakim pengawas mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara, menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Selama proses rapat PKPU pada rapat Pertama yang diadakan tanggal 29 Januari 2013 dan rapat Kedua yang diadakan pada tanggal 18 Februari 2013, debitur tidak hadir walaupun telah dipanggil melalui undangan secara tertulis dan hakim pengawas dipanggil kembali melalui surat tertulis serta melampirkan hasil rapat verifikasi;
- 2) Selama proses PKPU, Debitur tidak pernah mengajukan rencana perdamaian dengan alasan bahwa ia tidak diperbolehkan oleh Pengadilan Hongkong;
- 3) Terhadap alasan tersebut dalam pokok I, pihak debitur dan kuasanya belum memberikan bukti bukti dimaksud berupa putusan / Penetapan dari Pengadilan Hongkong;
- 4) Selama dalam proses PKPU, hanya 1 (satu) kreditur yang hadir dan mencocokkan piutangnya, yaitu pemohon PKPU PT Firt Media Tbk, dengan jumlah piutang berjumlah USD 47.713.115 atau setara dengan Rp. 464.725,740.100 ,-;
- 5) Hakim pengawas atas permohonan perpanjangan waktu PKPU sementara menjadi PKPU tetap yang dimohonkan kuasa Debitur hingga selama 270 hari, telah memanggil kreditur untuk dapat dimintakan persetujuannya atau menolak usulan tersebut, akan tetapi hingga rapat terakhir yang diupayakan untuk itu yaitu tanggal 27 Februari 2013, kreditur satu-satunya tidak hadir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 229 dan penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang , PKPU tetap berikut perpanjangan dapat diberikan

berdasarkan persetujuan kreditur dan ternyata dalam rapat tanggal 27 februari 2013 pihak kreditur tidak hadir dalam rapat, sehingga dengan demikian tidak ada persetujuan dari Kreditur atas permohonan PKPU tetap Debitur dimaksud.

Selama karena dalam PKPU Sementara, debitur tidak mengajukan rencana perdamaian (*Composition Planing*) kepada kreditur untuk diadakan *voting*, atau kreditur dapat menyetujui rencana perdamaian tersebut, dan terhadap usulan perpanjangan waktu yang diusulkan, kuasa debitur selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari tidak dapat dilaksanakan voting dan disetujui kreditur, karena kreditur tidak hadir (vide Pasal 228 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004), maka hakim mempertimbangkan dan berpendapat ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 225 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi, maka majelis pemutus sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (5) UU No. 37 tahun 2004 “dapat“ menyatakan debitur dinyatakan pailit, namun apabila ternyata majelis pemutus berpendapat lain, keputusan lebih lanjut kami serahkan kepada majelis pemutus.

b. Pertimbangan Hakim PKPU Tetap

Pertimbangan Hakim Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap pada putusan nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst, tertanggal 28 Februari 2013, dalam laporan hakim pengawas mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap , menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Telah dilaksanakan rapat kreditur pertama yang dihadiri oleh tim pengurus, kreditur PT. First Media, Tbk. yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan kreditur raiffeisen Bank International AG (RBIAG) Singapore Branch yang diwakili oleh direktur representatif Indonesia, namun debitur tidak hadir;
- 2) Telah dilaksanakan rapat verifikasi yang dihadiri oleh tim pengurus, kreditur PT. First Media, Tbk. namun tanpa kehadiran debitur, yang mana kreditur yang mendaftar sampai dengan tanggal 8 Februari 2013 adalah hanya 1 kreditur yaitu PT. First Media, Tbk. yang mewakili piutang sebesar USD 47,713,115 atau setara dengan Rp 464.725.740.100,-. Dengan demikian PT. First Media, Tbk merupakan kreditur tunggal yang memiliki 100% hak suara;

- 3) Tidak ada itikad baik dari debitur karena sampai dengan pelaksanaan rapat terakhir yaitu pada tanggal 27 Februari 2013, debitur tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen dan data-data perusahaan termasuk rencana perdamaian yang dimintakan oleh tim pengurus;
- 4) Tidak ada itikad baik dari debitur karena sampai dengan penyelenggaraan rapat tanggal 25 Februari 2013, debitur tidak pernah menanggapi undangan dan informasi yang disampaikan tim pengurus terkait dengan proses PKPU, tapi debitur malah mengirimkan surat kepada tim pengurus yang pada intinya meminta agar tim pengurus dapat menyetujui rencana debitur untuk melakukan *disclaimer* Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Pembayaran kewajibannya melalui Pengadilan Tinggi Hong Kong, meminjam dana dengan menjaminkan saham milik debitur serta menyelenggarakan RUPSLB, yang mana hal-hal tersebut adalah diluar konteks proses PKPU;
- 5) Tidak ada itikad baik dari debitur karena baru menghadiri rapat pada tanggal 25 Februari 2013 dan 27 Februari 2013 yang mana pada kesempatan tersebut Debitur tiba-tiba meminta perpanjangan PKPU tetap tanpa terlebih dahulu mengikuti prosedur yang telah digariskan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;
- 6) Permohonan perpanjangan PKPU tetap yang dimintakan debitur adalah tidak berdasar karena jelas-jelas debitur menyatakan tidak dapat menyampaikan proposal rencana perdamaian sebagaimana yang disampaikan dalam rapat tanggal 27 Februari 2013; dan
- 7) Permohonan PKPU Tetap yang disampaikan oleh debitur harus disetujui oleh kreditur, sehingga dengan ketidakhadiran kreditur dalam rapat tanggal 27 Februari 2013 maka tidak ada persetujuan dari kreditur atas permohonan PKPU Tetap Debitur sebagaimana ketentuan Pasal 229 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pertimbangan hakim mengatakan bahwa pada hari persidangan permusyawaratan majelis hakim yang telah ditentukan, telah hadir Pengurus, debitur (termohon PKPU) dan kuasanya serta tanpa dihadiri oleh Pemohon PKPU. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 289 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, majelis hakim memberikan putusan atas debitur (dalam PKPU) tersebut.

4. Putusan Hakim

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang mengadili menyatakan termohon PKPU Acrossasia Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Island yang beralamat di Room 4302, 43/F, Tower One Lippo Centre 89 Queensway Hong Kong, dengan kantor Representatif/Perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46-Kota BNI, Lantai 48, Jalan Jendral Sudirman Kav. 1 RT 010/RW 009 Jakarta Pusat, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Mengangkat saudara Bagus Irawan, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas. Menunjuk dan mengangkat saudara/i Lili Badrawati, S.H., kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04-0328 berkantor di Summit Law Firm beralamat di Wisma Metropolitan II Lantai II Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan. Saudara Irfan Aghasar, S.H., kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus No. AHU.AH.04.03.77 beralamat di Gedung World Trade Center Lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan. Saudara/i Widia Gustiwardini, S.H., kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus No : AHU.AH.04.03-37 beralamat di Wisma Metropolitan II Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan sebagai tim kurator. Menetapkan imbalan jasa tim kurator akan ditetapkan kemudian setelah para kurator tersebut menjalankan tugasnya.

Menghukum termohon PKPU untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.127.000,- (satu juta

seratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2013 oleh Majelis Hakim. Majelis hakim Agus Iskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H., dan Akhmad Rosidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh Herri Astuti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti (PP), dihadiri oleh debitur dan kuasanya (termohon PKPU), tim pengurus dan tanpa dihadiri oleh kuasa hukum pemohon PKPU.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia diatur dalam Pasal 222 sampai Pasal 294 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupakan prosedur hukum atau (upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo, untuk memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor
2. Proses Perubahan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap merupakan satu rangkaian proses PKPU. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan prosedur yang dapat dilakukan debitor untuk menghindari kepailitan. Menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU. Tujuan pengajuan PKPU adalah agar debitor dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kreditor, baik kreditor preferen maupun konkuren.
3. Analisis putusan nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst telah terpenuhi menurut ketentuan penjelasan Pasal 228 ayat (6) dan Pasal 229 ayat (1), serta memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 228 ayat (5), Pasal 230 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi Tetap dapat diterima berdasarkan pasal 79 al dan peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Saran

1. Pemerintah Republik Indonesia seharusnya bekerjasama dengan para akademisi dalam membentuk pengaturan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), khusus didalam setiap pasal-pasal harus jelas dan tegas didalam setiap pengaturan tersebut.
2. Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya membenahi lembaga peradilan yang ada, dan membentuk lembaga peradilan niaga khusus dalam menyelesaikan kepailitan mengenai proses perubahan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap, agar kedepannya penyelesaian kepailitan tersebut dapat dioptimalkan.
3. Putusan hukum dalam kepailitan dan PKPU oleh hakim seharusnya memutuskan seadil-adilnya sesuai teori hukum dan fakta hukum di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku;

Bastian, Rahmat, *Aspek Komparasi dari Kepailitan (Cross-border Bankruptcy) dan Studi Kasus*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004

Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999

Friedman, W., *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, diterjemahkan dari buku aslinya, *Legal Theori* oleh Arifin Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993

Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung:PT.Alumni, 2003

Sinaga, V. Harlen, *Batas-batas Tanggungjawab Perdata Direksi atas Pailitnya Perseroan Terbatas, dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Penerbit Adinatha Mulia, 2012

Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008

-----, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009

Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Medan: USU Press, 2009

----- (I), *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Sofmedia, 2010

Sutedi, Adrian, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

Yuhassarie, Emmy (ed.), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004

B. Undang-undang; Putusan;

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst

C. Jurnal; Internet;

Anisah, Siti, "*Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan*", Yogyakarta: Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 16, 2009

Juwana, Hikmahanto, "*Transaksi Bisnis Internasional dalam Kaitannya dengan Peradilan Niaga*", Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 25 No. 3, Juli-September 2005

Nurudin, A, "*Pengaturan PKPU dalam Pelaksanaan Kepailitan*", Jurnal Spektrum Vol. 11 No. 1, April 2014

Sjahdeini, Sutan Remy, "*Pengertian Utang dalam Kepailitan*", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 17, Januari, 2002

Setiarso, Adi Nugroho, "*Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*", Jurnal Universitas Brawijaya, Malang:UNBRA, 2013

Ulina, Katrin Martha, Herman Susetyo, Hendro Saptono, "*Akibat Hukum Putusan Penolakan PKPU Terhadap Debitor (Kajian Hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 28/PKPU/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)*", Jurnal, Semarang: Diponegoro Law Review Vol. 1 No. 4, 2012.

Roseline, Esther, "*Efektivitas Dalam Mencegah Kepalilitan*", http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=1746-html, diakses pada tanggal 20 April 2019

Sitompul, Zulkarnain, "*Bail-in: Meningkatkan Tanggung Jawab Pemilik dan Kreditur Bank*", www.zulkarnainsitompul.wordpress.com, online internet diakses pada tanggal 20 April 2019